



PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2016/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 954/Pdt.G/2016/PA.Pbr pada tanggal 26 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum telah menikah pada tanggal 04 Januari 2007 yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru dan sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh Allah SWT keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 9 tahun.
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 5 tahun.
- xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 7 bulan.

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun ditahun 2009 tidak lagi harmonis sebagaimana disyaratkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, dimana sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus hal ini dikarenakan antara lain:

- Bahwa Tergugat sering dan suka memakai dan mengkonsumsi narkoba dan sebelum menikah Tergugat pernah juga mengatakan dulunya Tergugat memakai/ mengkonsumsi narkoba dan sekarang (pada saat mau menikah) tidak lagi. Ternyata berjalannya waktu selama berumah tangga Tergugat diketahui oleh Penggugat kalau Tergugat memakai/mengkonsumsi narkoba sekitar 4 bulan yang lalu, akhirnya Penggugat melaporkan kepada keluarga besar Tergugat sehingga diadakanlah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui keluarga Tergugat sehingga Tergugat secara lisan mengatakan di hadapan persidangan keluarga tersebut tidak akan mengulangnya kembali ternyata hal tersebut diulangnya kembali;
- Tergugat suka berbohong khususnya berkenaan dengan gaji Tergugat sendiri karena gaji Tergugat sering habis dikarenakan mengkonsumsi narkoba tersebut dan bahkan Tergugat tidak segan-segan meminta uang kepada Penggugat. Dengan keadaan tersebut maka segala keperluan dan kebutuhan rumah tangga dibantu oleh keluarga Penggugat ;

Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat orang yang temperamen tinggi karena suka marah-marah terhadap Penggugat karena uang gaji dari Tergugat sudah habis untuk mengkonsumsi narkoba sebagaimana telah dijelaskan di atas dan jika tidak diberi uang maka Tergugat malah menuduh Penggugat tidak jujur, pada hal uang gaji Penggugat yang diperoleh dengan honor sudah diperuntukkan kepada kebutuhan keluarga sehari-hari ;
- Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga serta Penggugat sendiri, baik itu pendidikan anak, sandang anak dan lain sebagainya dan bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk memenuhinya terlebih dahulu dan ternyata sampai sekarang pun tidak pernah dikembalikan;
- Pada saat setelah melahirkan anak ke 3, Penggugat dalam keadaan sakit dengan demam yang sangat tinggi dan setelah diperiksa ke dokter ternyata Penggugat positif menderita penyakit tipes dan oleh karena baru melahirkan serta anak baru berusia 3 hari maka kata dokter tidak perlu diopname tetapi diberi obat saja. Dalam keadaan seperti itu Tergugat tidak ada perhatian dan kebingungan terhadap Penggugat baik menanyakan keadaan Penggugat maupun anak itu sendiri apakah lagi menanyakan dan membayar biaya persalinan dan obat untuk Penggugat sama sekali tidak ada perhatian dari Tergugat;
- Dan yang parahnya lagi adalah uang milik anak-anak yang diperoleh dari datuknya pun dipinjam dan diminta oleh Tergugat dan sampai saat ini uang yang dipakai oleh Tergugat belum juga dikembalikan kepada anak-anak;
- Tergugat sering mengoleksi senjata tajam baik itu samurai, kapak, pisau, keris dan lain sebagainya pada hal dari pada mengoleksi lebih baik dibelanjakan dan dipergunakan untuk kebutuhan keluarga dan Penggugat tetapi Tergugat tetap juga membeli barang-barang tersebut dengan demikian Tergugat merasa was-was dan cemas jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Tergugat masih tetap memakai narkoba;

Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian rumah yang ditempati menjadi rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat pun itu dibantu dari orang tua dan keluarga Penggugat dan hal itu tidak diakui dan tidak pernah Tergugat mengakuinya sama sekali dan bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat itu bohong belaka;

- Tergugat tidak pernah baik dan kurang harmonis dengan keluarga Penggugat;

- Karena sikap dan tingkah laku dari Tergugat dan Tergugat juga tidak mau meninggalkan rumah bahkan sampai Penggugat meminta kepada keluarga Tergugat untuk di bawa kelurga Tergugat juga tidak mau maka Penggugat mengambil inisiatif untuk keluar dari rumah kediaman bersama terhitung sejak 23 Juli 2016 ;

4. Bahwa oleh karena anak-anak masih memerlukan biaya kebutuhan dan pendidikan anak yang masih kecil dan ketiga anak tersebut juga masih berada di tangan/ penguasaan Penggugat, maka melalui Majelis Hakim Penggugat mohon menghukum Tergugat untuk membayar biaya ketiga orang anak sampai ketiga orang anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sebesar Rp 3,000,000,- perbulannya ;

5. Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat maka Penggugat memohon untuk ditetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan ketiga orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 9 tahun, xxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 5 tahun, xxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 7 bulan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,000,000,- perbulannya sampai ketiga orang anak tersebut menyelesaikan pendidikannya ;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 954/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 27 Juli 2016 dan tanggal 04 Agustus 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan untuk bercerai dan mencabut gugatan mengenai petitum pada point 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Singkuang bin Mansur. S. sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2007, fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.;

B. Saksi-saksi:

1. Nama xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, sebetulnya antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun pernikahannya telah sering bertengkar dan telah didamaikan, akhir-akhir ini terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemakai narkoba, Tergugat lalai dalam kewajibannya dalam masalah nafkah serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah mendengar dan melihatnya ketika tinggal di rumah saksi waktu itu Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi, dan kemudian Tergugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan, oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman



2. Nama xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, karena mereka sering bertengkar, pertengkaran tersebut sejak 2 atau 3 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pemakai narkoba, Tergugat lalai dalam kewajibannya dalam masalah nafkah serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah mendengar dan melihatnya ketika Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, waktu itu Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 R.Bg. serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat sering dan suka memakai dan mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat suka berbohong khususnya berkenaan dengan gaji Tergugat sendiri karena gaji Tergugat sering habis dikarenakan mengkonsumsi narkoba tersebut dan bahkan Tergugat tidak segan-segan meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Dengan keadaan tersebut maka segala keperluan dan kebutuhan rumah tangga dibantu oleh keluarga Penggugat;

- Tergugat orang yang temperamen tinggi karena suka marah-marah terhadap Penggugat karena uang gaji dari Tergugat sudah habis untuk mengkonsumsi narkoba sebagaimana telah dijelaskan di atas dan jika tidak diberi uang maka Tergugat malah menuduh Penggugat tidak jujur, pada hal uang gaji Penggugat yang diperoleh dengan honor sudah diperuntukkan kepada kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga serta Penggugat sendiri, baik itu pendidikan anak, sandang anak dan lain sebagainya dan bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk memenuhinya terlebih dahulu dan ternyata sampai sekarang pernah dikembalikan;
- Pada saat setelah melahirkan anak ke 3, Penggugat dalam keadaan dengan demam yang sangat tinggi dan setelah diperiksa ke dokter ternyata Penggugat positif menderita penyakit tipes dan oleh karena baru melahirkan serta anak baru berusia 3 hari maka kata dokter tidak perlu diopname tetapi diberi obat saja. Dalam keadaan seperti itu Tergugat tidak ada perhatian dan kebingungan terhadap Penggugat baik menanyakan keadaan Penggugat maupun anak itu sendiri apakah lagi menanyakan dan membayar biaya persalinan dan obat untuk Penggugat sama sekali tidak ada perhatian dari Tergugat;
- Dan yang parahnya lagi adalah uang milik anak-anak yang diperoleh dari datuknya pun dipinjam dan diminta oleh Tergugat dan sampai saat ini uang yang dipakai oleh Tergugat belum juga dikembalikan kepada anak-anak;
- Tergugat sering mengoleksi senjata tajam baik itu samurai, kapak, pisau, keris dan lain sebagainya pada hal dari pada mengoleksi lebih baik dibelanjakan dan dipergunakan untuk kebutuhan keluarga dan Penggugat tetapi Tergugat tetap juga membeli barang-barang tersebut dengan demikian Tergugat merasa was-was dan cemas jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Tergugat masih tetap memakai narkoba;

Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian rumah yang ditempati menjadi rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat pun itu dibantu dari orang tua dan keluarga Penggugat dan hal itu tidak diakui dan tidak pernah Tergugat mengakuinya sama sekali dan bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat itu bohong belaka;
- Tergugat tidak pernah baik dan kurang harmonis dengan keluarga Penggugat;
- Karena sikap dan tingkah laku dari Tergugat dan Tergugat juga tidak mau meninggalkan rumah bahkan sampai Penggugat meminta kepada keluarga Tergugat untuk di bawa kelurga Tergugat juga tidak mau, maka Penggugat mengambil inisiatif untuk keluar dari rumah kediaman terhitung sejak 23 Juli 2016;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah; Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah suami Tergugat yang telah menikah tanggal 04 Januari 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian kedua balah pihak terikat dalam perkawinan yang sah serta berkualitas sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun pernikahan mereka, yang mengakibatkan antara mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat pemakai narkoba, dan Tergugat lalai dalam kewajibannya dalam masalah nafkah serta tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua atau tiga tahun yang lalu, yang mengakibatkan antara mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat pemakai narkoba, dan Tergugat lalai dalam kewajibannya dalam masalah nafkah serta tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Peristiwa tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, 1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 04 Januari 2007;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tiga tahun yang lalu;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 yang lalu Penggugat dan berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua atau tiga tahun yang sifatnya terus menerus sehingga sulit untuk dipertahankan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya dan sudah cukup bukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sifatnya sudah sulit dirukunkan dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama sebulan lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya, karena perkawinan mereka telah pecah (breakdown marriage) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, telah sulit diwujudkan. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya dalam masalah nafkah anak, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, dan Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri

Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Zakaria, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto.

d.t.o

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	65.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	406.300,-
(empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah)			